



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENYUSUNAN *DETAILED ENGINEERING DESIGN*
BANGUNAN PENGENDALI SEDIMENTASI
PADA MUARA SUNGAI JELITIK SUNGAILIAT

Nomor : 415.43/464/DKP

Nomor : 13/PKS/BPPT-PEMPROV.BABEL/03/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (23-3-2018), bertempat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE., MM.** : Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. ADHI DHARMA PERMANA, M.Sc** : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim-Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENYUSUNAN *DETAILED ENGINEERING DESIGN*
BANGUNAN PENGENDALI SEDIMENTASI
PADA MUARA SUNGAI JELITIK SUNGAILIAT

Nomor : ⁴¹⁵⁻⁴³...../464/DKP

Nomor :/PKS/BPPT-PEMPROV.BABEL/03/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tiga, bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (23-3-2018), bertempat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE., MM.** : Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. ADHI DHARMA PERMANA, M.Sc** : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim-Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi,
berkedudukan di Jalan MH.
Thamrin Nomor 8 Jakarta
10340, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan *Detailed Engineering Design* Bangunan Pengendali Sedimentasi pada Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat.

Dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 415.43./13/I/2018 dan Nomor: 16/MOU/BPPT-PEMPROV.BABEL/03/2018 tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penyusunan *Detailed Engineering Design* Bangunan Pengendali Sedimentasi pada Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat melalui pengkajian dan penerapan inovasi teknologi infrastruktur bangunan pantai dan pelabuhan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) bangunan pengendali sedimentasi pada Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan **PARA PIHAK** sepakat untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Penerapan Teknologi,
berkedudukan di Jalan MH.
Thamrin Nomor 8 Jakarta
10340, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan *Detailed Engineering Design* Bangunan Pengendali Sedimentasi pada Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat.

Dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor :/...../MoU/...../2018 dan Nomor: /MOU/BPPT-PEM PROV. BABEL/03/2018 tanggal Maret 2018, selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penyusunan *Detailed Engineering Design* Bangunan Pengendali Sedimentasi pada Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat melalui pengkajian dan penerapan inovasi teknologi infrastruktur bangunan pantai dan pelabuhan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) bangunan pengendali sedimentasi pada Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan **PARA PIHAK** sepakat untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak memperoleh laporan akhir pelaksanaan kegiatan berupa rekomendasi pengendalian sedimentasi dan *Detailed Engineering Design* (DED) yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban meliputi:
- menyiapkan data geoteknik (data bor dan sondir) untuk keperluan penyusunan desain bangunan pengendali sedimentasi;
 - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**;
 - menyediakan tenaga pendampingan yang diperlukan pada setiap kegiatan;
 - menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - memfasilitasi, menyelenggarakan dan/atau membantu pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak meliputi:
- mendapatkan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**; dan
 - mendapatkan fasilitas pendukung terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban meliputi:
- melakukan survei lapangan dan pengumpulan data sekunder tentang kondisi sedimentasi;
 - melakukan analisa data hasil survei dan simulasi numerik kondisi hidro-oseanografi lokasi sedimentasi;
 - mempersiapkan *Detailed Engineering Design* (DED) berupa perhitungan sistem, dimensi dan struktur bangunan pengendali sedimentasi;
 - menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
 - menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan berupa rekomendasi pengendalian sedimentasi dan *Detailed Engineering Design* (DED) kepada **PIHAK KESATU**;
 - membantu koordinasi dan/atau melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai keperluan;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** dengan pembagian dan rincian sebagaimana termuat dalam **LAMPIRAN II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sumber biaya pelaksanaan kegiatan dari **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 ini sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
 - b. disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak atau **PARA PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Pasal 10

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan **PARA PIHAK** karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) **PARA PIHAK** mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh **PARA PIHAK** hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 11

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang.

Telp :
Fax :
Email :@.....

2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim (PTRIM)
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR)
Gedung Teknologi II, Kawasan Puspiptek Serpong
Telp : 021-7587-5943, ext. 9046
Fax : 021-7579-1280

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan/atau Amandemen yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, sah dan mengikat

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE., MM.

PIHAK KEDUA

Plt. DIREKTUR
PUSAT TEKNOLOGI REKAYASA
INDUSTRI MARITIM-DEPUTI TIRBR,
BPPT,




Dr. Ir. ADHI DHARMA PERMANA, M.Sc.

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Penyusunan *Detailed Engineering Design* Bangunan Pengendali Sedimentasi pada Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat

Nomor : ~~415.43/464~~/DKP; dan

Nomor :/PKS/BPPT-PEM PROV.BABEL/2018

PERSONIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:

No.	PIHAK KESATU	No.	PIHAK KEDUA
1.	Subantoro, S.T. (Kepala Bidang Perikanan Tangkap)	1.	Dr. Ir. Dinar Catur Istiyanto, M.Eng. (Kepala Program)
2.	Sopiar, S.P. (Kepala Seksi Sarana Penangkapan Ikan dan Prasarana Perikanan)	2.	Dr. Ir. A. Bagyo Widagdo, MT. (CE)
3.	M. Zuheri (Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap)	3.	Buddin Al Hakim, ST., M.Si. (PM)
4.	Winarso, S.Pi., M.Ec.Dev. (Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan)	4.	Tjahjono Prijambodo, S.Si., M.Si. (Ass. PM)
5.	Gunawan, S.P., M.Si. (Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan)	5.	Dr-Ing.Ir. Widjokongko, M.Eng.
6.	Suti Mariyati (Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut)	6.	Ir. Wahyu Hendriyono, M.Eng.
7.		7.	Ir. Mardi Wibowo, MT.
8.		8.	Ir. Aris Subarkah, MT.
9.		9.	Ir. Suranto, MT.
10.		10.	Eny Cholishoh, ST.

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Dr.Ir.BUDIMAN GINTING,Dipl.BE.,M.M.

PIHAK KEDUA

Plt. DIREKTUR

PUSAT TEKNOLOGI REKAYASA INDUSTRI
MARITIM-DEPUTI TIRBR, BPPT,


Dr. Ir. ADHI DHARMA PERMANA, M.Sc.

LAMPIRAN II

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Penyusunan *Detailed Engineering Design* Bangunan Pengendali Sedimentasi pada Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat

Nomor : ~~45.43~~ / 464 / DKP; dan


Nomor : / PKS / BPPT - PEMPROV. BABEL / 2018

RINCIAN PENDANAAN KEGIATAN

No.	URAIAN	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Koordinasi dan diskusi		36.000.000
2.	Survei lapangan		200.000.000
3.	Analisa sampel survei di laboratorium		20.000.000
4.	Data Geoteknik (Boring dan Sondir)	In kind	
5.	Fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan	In kind	
Jumlah		In kind	256.000.000

PIHAK KESATU


Plt. KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl. BE., M.M.

PIHAK KEDUA

Plt. DIREKTUR
PUSAT TEKNOLOGI REKAYASA INDUSTRI
MARITIM-DEPUTI TIRBR, BPPT,



Dr. Ir. ADHI DHARMA PERMANA, M.Sc.

LAMPIRAN III

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Penyusunan *Detailed Engineering Design* Bangunan Pengendali Sedimentasi pada Muara Sungai Jelitik, Kecamatan Sungailiat

Nomor : 416.43/464/DKP; dan

Nomor :/PKS/BPPT-PEM PROV.BABEL/2018

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	KEGIATAN	BULAN									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Koordinasi										
2.	Pemetikan & olah data geoteknik										
3.	Survei dan olah data hidro-oseanografi										
4.	Simulasi numerik dan analisis transpor sedimen										
5.	Perhitungan struktur bangunan										
6.	Penggambaran teknis										
7.	Penyusunan RKS, RAB										
8.	Laporan										

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl. BE., M.M.

PIHAK KEDUA

Plt. DIREKTUR

PUSAT TEKNOLOGI REKAYASA INDUSTRI
MARITIM-DEPUTI TIRBR, BPPT,



Dr. Ir. ADHI DHARMA PERMANA, M.Sc.